

PELATIHAN TEKNIK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP (NIDN/NIK: 0318097902 / 10103033)

BAB I Pendahuluan

Yayasan Kasih Mandiri Bersinar merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dengan memiliki visi kepedulian terhadap biaya sekolah anak yatim piatu. Kegiatan yang dilakukan oleh yayasan dibantu oleh beberapa karyawan untuk setiap kegiatan operasionalnya, sehingga sebagai warga negara yang baik perlu pemahaman teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan pelatihan teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019:177). Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Mardiasmo, 2018:157).

Pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara total penghasilan bruto dikurangi total pengurang penghasilan bruto sehingga mendapatkan penghasilan neto, kemudian penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) mendapatkan penghasilan kena pajak. Tahap terakhir menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan cara penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Yuniarwati, dkk, 2019:79). Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

1) lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajaknya 5%; 2) lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajaknya 15%; 3) lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajaknya 25%; 4) lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000, tarif pajaknya 30% (Mardiasmo, 2018:168).

BAB II Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pelatihan dengan materi teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masing-masing karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan PKM tersebut terdiri dari: 1) pemahaman pajak penghasilan pasal 21; 2) teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21; 3) latihan soal; 4) evaluasi.

BAB III Hasil PKM

Pelaksanaan Kegiatan PKM ini diberikan kepada karyawan tetap Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Kegiatan PKM diikuti oleh 14 orang yang dimulai dari pukul 10.00 – 12.00 WIB dengan pemberian modul, penjelasan pajak penghasilan pasal 21, teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21, latihan soal, dan evaluasi. Berikut foto selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada hari Minggu, 19 Juli 2020 adalah:



Gambar 3.1 Foto Pelatihan Teknik Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, dimana para peserta yang terdiri dari karyawan tetap di yayasan Kasih Mandiri Bersinar memberikan evaluasi sangat puas terhadap pelaksanaan PKM telah memberikan pemahaman dan teknik penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang jelas secara rinci. Saran dari kegiatan PKM ini adalah pelatihan yang berkesinambungan setiap semesternya mengenai topik-topik di bidang akuntansi dan perpajakan.

BAB V Daftar Pustaka

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yuniarwati, Widjaja P. H., Sudirgo, T., dan Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.